



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

FRIDA YAP,

Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Atambua, tanggal 31 Juli 1957, Alamat tempat tinggal di Jalan Raja Centis, RT.001 RW.003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 22 Oktober 2018 dibawah Register Nomor: 16/Pdt.P/2018/PN Mme, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, mengikuti Kewarganegaraan suami pertama Pemohon berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan RI yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Pebruari 1990, Nomor: 01/SPWN/1990/PN.ATB;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan HARIS GREGORIUS pada tanggal 29 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/KU/MLO/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 September 2008;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-07082018-0114, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2018 adalah FRIDA YAP;
4. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 5307052803070219, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 07 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga HARIS GREGORIUS adalah FRIDA YAP;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 5307157107570001 tanggal 07 Agustus 2018 atas nama FRIDA YAP;
6. Bahwa untuk hidup bermasyarakat, beradaptasi, bersosialisasi serta pembauran dalam pergaulan dengan masyarakat pada umumnya sehingga gampang diterima dan dikenal maka Pemohon telah mengganti/merubah nama asing Pemohon dari JAP KUI JUN menjadi FRIDA YAP, sesuai yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
7. Bahwa pergantian nama/perubahan nama Pemohon tersebut di atas belum mendapat ijin/pengesahan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Ijin/Pengesahan Pergantian/Perubahan nama dimaksud adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan Pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan Mengesahkan Pergantian/Perubahan Nama Asing Pemohon dari semula bernama JAP KUI JUN menjadi FRIDA YAP, sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang Pengesahan/Perubahan nama Pemohon tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan, dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan dimana Permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*), berupa:

1. Foto copy Surat Catatan Pernyataan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Nomor: 01/SPWN/1990/PN.ATB, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-07082018-0114, atas nama Frida Yap, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5307157107570001 atas nama Frida Yap, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5307052803070219, atas nama Kepala Keluarga Haris Gregorius, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 15/KU/MLO/2008, tanggal 1 September 2008, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti (P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schrifttelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P – 1 sampai dengan Tanda Bukti P – 5, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata semuanya cocok dan ditunjukkan Aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI BLASIUS SUGIANTO:

- Bahwa saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah diangkat Janji sesuai dengan agamanya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon sebelum diajukannya Permohonan ini, sejak tahun 1990-an;
- Bahwa benar nama Pemohon sewaktu masih berstatus warganegara asing adalah Jap Kui Jun;
- Bahwa Nama Pemohon setelah naturalisasi menjadi warganegara Indonesia adalah Jap Kui Jun pada Tahun 1990;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang digunakan sekarang adalah Frida Yap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Jap Kui Jun adalah orang yang sama dan serupa dengan orang yang bernama Frida Yap, yaitu tidak lain adalah Pemohon sendiri, sesuai NIK: 5307157107570001 atas nama Frida Yap;
- Pemohon sudah menikah sah dengan Saudara Haris Gregorius di Maumere, namun Saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama Pemohon yang semula bernama Jap Kui Jun, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi Frida Yap;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar tidak terjadi permasalahan Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

➡ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. SAKSI HELENA YUVILIA SADIPUN:

➡ Bahwa saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah diangkat Janji sesuai dengan agamanya;

➡ Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon sebelum diajukannya Permohonan ini, sekitar 10 (sepuluh) tahunan, karena Saksi bertetangga dengan pemohon;

➡ Bahwa benar nama Pemohon sewaktu masih berstatus warganegara asing adalah Jap Kui Jun;

➡ Bahwa Nama Pemohon setelah naturalisasi menjadi warganegara Indonesia adalah Jap Kui Jun pada Tahun 1990;

➡ Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang digunakan sekarang adalah Frida Yap;

➡ Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Jap Kui Jun adalah orang yang sama dan serupa dengan orang yang bernama Frida Yap, yaitu tidak lain adalah

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri, sesuai NIK: 5307157107570001

atas nama Frida Yap;

➡ Pemohon sudah menikah sah dengan Saudara Haris Gregorius di Maumere, namun Saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahunnya;

➡ Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama Pemohon yang semula bernama Jap Kui Jun, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi Frida Yap;

➡ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar tidak terjadi permasalahan Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

➡ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti surat P – 5, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain Saksi I **BLASIUS SUGIANTO** dan Saksi II **HELENA YUVILIA SADIPUN**, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan, bahwasanya benar nama Pemohon dengan nama JAP KUI JUN dengan nama Pemohon **FRIDA YAP**, adalah orang dan pribadi yang sama dan bukan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Pergantian Nama adalah untuk tidak menimbulkan persoalan Administrasi Kependudukan di kemudian hari sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akibat dari nama Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan keterangan yang disampaikan kepada Saksi menyatakan bahwa dahulu Tahun 1990 saat Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan menjadi Warganegara Republik Indonesia (proses Naturalisasi), berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Keterangan Tentang Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk kembali Menjadi Warganegara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 01/SPWN/1990/PN.ATB yang ditandatangani oleh Ketua I KETUT BADOR, S.H. (Bukti P – 1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan HARIS GREGORIUS pada tanggal 29 Agustus 2008, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 15/KU/MLO/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 1 September 2008 (Bukti P – 5);

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-07082018-0114, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 07 Agustus 2018 adalah FRIDA YAP (Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 5307052803070219, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 07 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga HARIS GREGORIUS adalah FRIDA YAP (Bukti P – 4);

Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 5307157107570001 tanggal 07 Agustus 2018 atas nama FRIDA YAP (Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama khususnya Pasal 52, ditegaskan bahwasanya:

- . (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- . (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, Bahwa berdasarakan ketentuan sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006

Tentang: Administrasi Kependudukan, adalah Sah dan beralasan hukum untuk menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk Pengesahan Pergantian atau Perubahan nama dari JAP KUI JUN menjadi FRIDA YAP, disebabkan alasan untuk keseragaman nama berdasarkan Data Administrasi kepegawaian, antara lain sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Akta Perkawinan, sehingga nama FRIDA YAP adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di dokumen kependudukan yakni: HARIS GREGORIUS (*vide* Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5);

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati *Fundamentum Petendi/ Posita* Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) dan 2 (dua) orang saksi saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan pergantian nama yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

← Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama pemohon adalah FRIDA YAP yang dilahirkan di ATAMBUA, 31 JULI 1957, maka dengan demikian dalil Permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

← Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga nama Pemohon yang dulunya tercatat atas nama JAP KUI JUN menjadi nama Pemohon FRIDA YAP;

← Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

← Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (R.Bg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang: Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan Mengesahkan Pergantian/Perubahan Nama Asing Pemohon dari semula bernama **JAP KUI JUN menjadi FRIDA YAP**, Lahir di Atambua Tanggal 31 Juli 1957 sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang Pengesahan/Perubahan nama Pemohon tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp271.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari ini **RABU**, Tanggal **7 NOPEMBER 2018**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta di hadir oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ELLEN L. W. M. SUPIT, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No 16/Pdt.P/2018/PN Mme



PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 80.000,00

JUMLAH : Rp271.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh
Satu Ribu Rupiah).